



BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR ¹⁰ TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) MODEL DI KECAMATAN BANYUWANGI, KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan belajar bagi anak usia sekolah, perlu pengembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri (SDN) Model di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.


MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) MODEL DI KECAMATAN BANYUWANGI, KABUPATEN BANYUWANGI.**



Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri (SDN) Model di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3


- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 23 Maret 2005

BUPATI BANYUWANGI

23-3-2005

13/33



Ir. H. SAMSUL HADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Banyuwangi ;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
4. Sdr. Camat Banyuwangi .

